



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR :1 TAHUN 2007

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWENANGAN PENJABAT (Pj.) KEPALA DESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang
- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat bagi desa yang dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Kepala Desa, maka dipandang perlu menetapkan tugas, fungsi, hak dan kewenangan Penjabat (Pj.) Kepala Desa;
 - b. bahwa tugas, fungsi, hak dan kewenangan Penjabat (Pj.) Kepala Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 19 Tahun 2005, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan perkembangan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi Hak dan Kewenangan Penjabat (Pj.) Kepala Desa.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWENANGAN PENJABAT (Pj.) KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purworejo.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Purworejo.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Penjabat (Pj.) Kepala Desa adalah Perangkat Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
9. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWENANGAN PENJABAT (Pj.) KEPALA DESA

Bagian Pertama

Tugas

Pasal 2

- (1) Tugas Penjabat (Pj.) Kepala Desa adalah :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
 - b. membina kehidupan masyarakat Desa ;
 - c. membina perekonomian Desa ;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
 - e. mendamaikan perselisihan masyarakat Desa ;
 - f. mewakili desanya didalam maupun diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya ;
 - g. mengajukan Rancangan Peraturan Desa yang bersifat mendesak untuk ditetapkan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menetapkannya sebagai Peraturan Desa ;
 - h. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa masing - masing.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendaftaran penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, Penjabat (Pj.) Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penjabat (Pj.) Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Fungsi Penjabat (Pj.) Kepala Desa adalah :

- a. melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya ;
- b. melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong - royong masyarakat;
- c. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan tugas lain yang dilimpahkan kepada pemerintah desa ;
- e. melakukan kegiatan dalam rangka penyelesaian urusan rumah tangga desa ;
- f. membagi tugas kepada bawahan dengan cara memberikan petunjuk dan pengarahan kepada bawahan agar dapat tercipta efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas ;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja bersama instansi terkait dengan cara bertatap muka maupun secara tertulis agar tercipta kesamaan langkah dalam pelaksanaan tugas ;
- h. membuat keputusan Kepala Desa yang sifatnya mendesak atas persetujuan badan permusyawaratan desa ;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas yang dikerjakan untuk mengetahui kekurangan atau hambatan dalam melaksanakan program - program kerja desa ;
- j. melaksanakan kunjungan ke dusun-dusun untuk mengadakan pembinaan eks Organisasi Terlarang (OT) agar dapat diterima kembali hidup dalam lingkungan masyarakat;
- k. mengecek kebenaran data bakal calon pengantin untuk memberikan rekomendasi status perkawinan ;
- l. mengeluarkan rekomendasi izin keramaian dengan cara melihat data situasi dan kondisi wilayah desa guna menjaga ketertiban dan keamanan desa ;
- m. memberikan rekomendasi penerbitan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya dengan memberikan data perorangan untuk mengetahui identitas warga yang bersangkutan ;
- n. menyelia pelaksanaan tugas-tugas bawahan dengan cara melakukan bimbingan langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas ;
- o. melaporkan realisasi program kerja pertahun kepada Bupati dengan tembusan camat secara tertulis guna mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas ;
- p. menyelenggarakan koordinasi fungsional di desa bersama instansi terkait guna pelaksanaan tugas yang telah diprogramkan ;
- q. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintahan yang lebih atas baik dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan maupun pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan lainnya.
- r. melaksanakan tugas-tugas insidental lainnya.

Bagian Ketiga

Hak

Pasal 4

- (1) Selama menjalankan tugasnya, Penjabat (Pj.) Kepala Desa berhak menerima 50% (lima puluh persen) penghasilan bengkok Kepala Desa.
- (2) Hasil bengkok Kepala Desa yang bukan merupakan hak Penjabat (Pj.) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dimasukkan kedalam Kas Desa.

Pasal 5

Selama menjalankan tugasnya, Penjabat (Pj.) Kepala Desa dapat menerima Tunjangan atau penghasilan lainnya selaku Kepala Desa. Perangkat Desa yang menjadi Penjabat (Pj.) Kepala Desa dan telah menerima tunjangan atau penghasilan lain selaku Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak atas tunjangan atau penghasilan lainnya selaku Perangkat Desa.

Bagian Keempat

Kewenangan

Pasal 6

Kewenangan Penjabat (Pj.) Kepala Desa meliputi :

- a. menyelenggarakan kegiatan bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan ;
- b. menyelenggarakan rapat - rapat;
- c. bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Desa lainnya serta melaksanakannya dalam masa jabatannya ;
- d. membina perangkat desa ;
- e. mengusulkan pengisian kekosongan Perangkat Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa apabila keadaan mendesak ;
- f. memberhentikan Perangkat Desa yang memasuki usia pensiun atau mengundurkan diri sepanjang tidak bermasalah ;
- g. memberikan rekomendasi tentang status perkawinan ;
- h. memberikan rekomendasi penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya bagi warganya ;
- i. merencanakan, melaksanakan dan bertanggungjawabkan dana bantuan atau sebutan lain yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten dan / atau pihak lainnya ;
- j. memberikan pelayanan administrasi pertanahan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III
LARANGAN PENJABAT (Pj.) KEPALA DESA

Pasal 7

- Selama menjalankan tugasnya, Penjabat (Pj.) Kepala Desa dilarang :
- a. membuat perjanjian atau hutang dengan pihak ketiga atas nama desa ;
 - b. memindahtangankan / menggadaikan / menjual musiman tanah bengkok yang diterima selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa ;
 - c. menjual dan atau mengalihkan kepemilikan aset desa kepada pihak lain.

BAB IV
PEMBERHENTIAN PENJABAT (Pj.) KEPALA DESA

Pasal 8

- Penjabat (Pj.) Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. telah dilantik Kepala Desa definitif;
 - b. telah diaktifkannya kembali Kepala Desa yang diberhentikan sementara ;
 - c. diberhentikan Bupati atas usul Camat setelah mempertimbangkan usulan tertulis dari Badan Permusyawaratan Desa karena yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik ;
 - d. meninggal dunia ;
 - e. mengundurkan diri selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa yang disetujui Badan Permusyawaratan Desa dan diketahui Camat.

BAB V KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 19 Tahun 2005 tentang tugas, fungsi, Hak dan Kewenangan Penjabat (Pj.) Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 6 Januari 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M